

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya lebih banyak disebabkan oleh faktor manusia, seperti halnya melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan. Membuka lahan dengan cara membakar hutan adalah salah satu cara yang mudah dan murah sehingga tak jarang dijadikan pilihan bagi individu maupun perusahaan atau korporasi untuk membuka lahan baik untuk dijadikan perkebunan maupun lahan pertanian ataupun untuk sekedar menaikkan harga jual dari lahan tersebut. Di dalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat 1 huruf h secara tegas telah mengatur bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar hutan itu dilarang bagi setiap orang.

Pencemaran udara akibat dari kabut asap itu bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di dalam negeri tetapi juga sampai kepada negara lain salah satunya adalah Malaysia, Dilansir dari salah satu portal berita sebanyak lebih dari 2600 sekolah di Malaysia terpaksa harus ditutup dan sebanyak 1,7 juta siswa terdampak oleh pencemaran udara akibat kabut asap lintas batas tersebut, dimana negara bagian Sarawak terkena dampak yang paling parah. Dikhawatirkan dengan adanya polusi tersebut dapat mengganggu kesehatan para siswa, berbagai aktivitas masyarakat pun terpaksa harus dihentikan agar tetap berada di dalam rumah. Karena hal ini pula hubungan antara Indonesia dan Malaysia sempat memanas, terdapat sekelompok warga Malaysia yang mendesak pemerintah Malaysia untuk membawa permasalahan kabut asap lintas batas ini ke forum internasional. Bukan hanya itu, adanya pencemaran kabut asap lintas batas pada 2019 lalu juga mengakibatkan kekhawatiran bagi negara Singapura yang akan menyelenggarakan perlombaan *formula one* (F1).

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang ikut serta menandatangani *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dan bahkan perjanjian tersebut telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2014, namun

Avrieska Putri Irani, 2021

**TANGGUNG JAWAB INDONESIA AKIBAT PENCEMARAN KABUT ASAP
LINTAS BATAS**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pada nyatanya Indonesia tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas perusahaan maupun individu dalam melakukan kegiatan eksploitatif sumber daya di dalam yurisdiksi teritorialnya sehingga terus terjadi berulang dalam beberapa tahun dan menyebabkan kabut asapnya masih saja sampai ke negara lain meskipun berbagai upaya telah diusahakan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Di dalam AATHP pengertian tentang kabut asap lintas batas di dalam pasal 1 angka 13 yang berbunyi “*Transboundary haze pollution means haze pollution whose physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one Member State and which is transported into the area under the jurisdiction of another Member State.*”

Jika dilihat di dalam sengketa yang pernah terjadi antara Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1941 (Trial Smelter) yang diselesaikan melalui International Joint Commission dimana putusannya berpegang pada pendapat dari Profesor Eagleton yakni “*a state owes at all time of duty to protect other state against’s injurious acts by individuals from within is jurisdiction*”. Apabila dilihat dari kasus tersebut maka jelas pertanggung jawaban dari Indonesia sangat diperlukan. Terlebih lagi kasus ini merupakan salah satu pelopor daripada prinsip “*polluter pays principle*”, maka semakin mendukung adanya suatu pertanggung jawaban dari Indonesia terhadap negara yang mengalami dampak dari adanya kebakaran hutan pada yurisdiksinya karena dianggap telah menyebabkan kerugian bagi negara tersebut.

Pertanggung jawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatar belakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Dari pernyataan tersebut sudah sepantasnya Indonesia bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran udara di beberapa wilayah negara di kawasan Asia Tenggara akibat dari kabut asap lintas batas hasil dari kebakaran hutan dan lahan yang kerap kali terjadi di yurisdiksinya namun memberikan dampak bagi negara lain. Akan tetapi bentuk pertanggung jawaban dari pihak Indonesia dirasa belum begitu tampak jelas terhadap negara-negara yang dirugikan. Namun *ASEAN Agreement on Transboundary Haze*

Avrieska Putri Irani, 2021

**TANGGUNG JAWAB INDONESIA AKIBAT PENCEMARAN KABUT ASAP
LINTAS BATAS**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pollution sendiri belum mengatur mengenai pertanggung jawaban negara sebagai negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran pada negara lain.

Menurut hukum internasional, setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan negara tersebut wajib memperbaikinya atau dengan kata lain mempertanggung jawabkannya. Di dalam pasal 3 AATHP sendiri jelas disebutkan bahwa suatu negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak menimbulkan kerusakan maupun kerugian bagi negara lain dalam melakukan aktifitas eksploitasi sumber daya di yurisdiksinya. Pada nyatanya pencemaran kabut asap lintas batas yang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara, membuat Indonesia nampak kurang mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Demikian pun menurut teori mengenai pertanggung jawaban negara, Indonesia dianggap telah memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban negara atas kerugian yang ditimbulkan di negara lain. Namun, hingga saat ini belum terdapat pertanggung jawaban maupun upaya yang jelas yang dilakukan pihak Indonesia dan di dalam AATHP sendiri belum jelas diatur mengenai bentuk pertanggung jawaban suatu negara yang menyebabkan terjadinya pencemaran kabut asap lintas batas. Maka dari itu tujuan dibuatnya penelitian ini ialah untuk menggali lebih jauh lagi mengenai konsep tanggung jawab negara terkait dengan pencemaran kabut asap lintas batas di dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, sehingga penulis melakukan penelitian tentang ‘TANGGUNG JAWAB INDONESIA AKIBAT PENCEMARAN KABUT ASAP LINTAS BATAS’ dengan merujuk pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia yang terus berulang dari tahun ke tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep tanggung jawab negara dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Indonesia atas pencemaran kabut asap lintas batas?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Avrieska Putri Irani, 2021

TANGGUNG JAWAB INDONESIA AKIBAT PENCEMARAN KABUT ASAP LINTAS BATAS

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pertanggung jawaban negara dalam hukum internasional pada dasarnya dilatar belakangi pemikiran bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain.¹ Dalam hal ini tentu sudah semestinya Indonesia bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran udara di beberapa wilayah negara Malaysia akibat dari kabut asap lintas batas hasil dari kebakaran hutan dan lahan pada 2019 lalu. Lantas bentuk dari pertanggung jawaban Indonesia tersebut sampai saat ini belum tampak jelas dan hal yang semestinya dilakukan pihak Indonesia sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap Malaysia.

Untuk lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang penulis teliti, penulis memberikan batasan masalah mengenai apa yang akan di bahas yakni mengenai tanggung jawab negara baik menurut hukum internasional sendiri maupun pendapat-pendapat ahli hukum internasional yang ada.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui lebih jauh mengenai konsep tanggung jawab negara dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* serta pengaturannya dalam hukum internasional.
- 2) Mengkaji lebih dalam tentang bentuk pelaksanaan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Indonesia atas pencemaran kabut asap lintas batas.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup dan dapat menjadi media pembelajaran lebih lanjut mengenai kabut asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) baik pengertiannya maupun pengaturannya dalam hukum internasional.
- 2) Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan serta diskusi para mahasiswa maupun masyarakat dalam penelitiannya terkait dengan penyelenggaraan

¹ Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-7, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm. 254.

tanggung jawab negara maupun terkait dengan kabut asap lintas batas. Bagi penulis sendiri dengan adanya penelitian ini menambah serta memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai tanggung jawab negara maupun kabut asap lintas batas dalam hukum internasional.